



TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018-2019

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

1. Peserta Ujian wajib membawa Kartu Ujian pada saat dan selama ujian berlangsung, apabila tidak membawa Kartu Ujian, maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian.
2. Peserta Ujian harus sudah memasuki ruang ujian dan menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan 5 menit sebelum ujian dimulai.
3. Peserta ujian wajib berpakaian sopan, rapi dan bersepatu, dilarang keras memakai kaos, celana jeans dan sandal.
4. Peserta Ujian Wajib memakai ID Card
5. Waktu pelaksanaan Ujian 100 menit. Waktu dapat dirubah apabila ada pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh Penanggungjawab Mata Kuliah sesuai karakteristik mata kuliah.
6. Peserta ujian yang datang terlambat diperkenankan mengikuti ujian dan tidak diberikan tambahan atau perpanjangan waktu penyelesaian ujian.
7. Selama ujian berlangsung peserta ujian diwajibkan untuk :
 - a. Menandatangani daftar hadir ujian
 - b. Menulis nomor urut / NIM dan tanda tangan pada lembar jawab ujian
 - c. Memperlihatkan Kartu Ujian kepada pengawas
7. Selama Ujian berlangsung **DILARANG KERAS UNTUK:**
 - a. Berdiskusi dan menanyakan jawaban kepada peserta ujian lain.
 - b. Mencontek dari buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya kecuali Ujian Open Book.
 - c. Pinjam meminjam buku catatan/literatur/catatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan peserta ujian lainnya.
 - d. Menggunakan alat komunikasi (*handphone, communicator* **dil harap dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing**).
 - e. Makan dan minum secara sengaja atau sembunyi-sembunyi.
 - f. Selama Ujian berlangsung mahasiswa dilarang meninggalkan tempat ujian kecuali atas ijin pengawas ujian.

Segala sesuatu pelanggaran yang terjadi selama ujian akan dicatat pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian.



8. Aturan tambahan khusus Ujian Computer Base Test (CBT)

- a. Peserta Ujian memasuki Ruang Ujian / CBT setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian
- b. Peserta ujian menempati tempat duduk sesuai urutan nomor ujian yang telah ditentukan dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun.
- c. Peserta Ujian duduk tenang di kursi ujian dan tidak diperbolehkan mengoperasikan komputer, baik mouse maupun keyboard sebelum diperbolehkan oleh pengawas.
- d. Peserta ujian mempersiapkan Kartu Ujian
- e. Peserta Ujian mengikuti langkah-langkah dan prosedur ujian yang disampaikan oleh Pengawas Ujian.
- f. Waktu Pelaksanaan Ujian 80 menit tanpa ada tambahan waktu.
- g. Peserta ujian harus mengikuti aturan dan ketentuan ujian yang telah disampaikan oleh Pengawas Ujian.
- h. Apabila telah menyelesaikan ujian, peserta langsung melakukan LOG OUT dari ujian dan meninggalkan ruang ujian dengan tertib.

9. SANKSI-SANKSI yang dikenakan jika melanggar:

- a. Apabila peserta melakukan pelanggaran tata tertib maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan Ujian Mata Kuliah yang sedang dilaksanakan dinyatakan batal, berkas ujian diambil dan dianggap **GUGUR**
- b. Peserta Mendapat nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan
- c. Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi peraturan ini.
- d. Pengawas berhak menindak jika terjadi pelanggaran tata tertib UTS.

10. Segala peraturan dan ketentuan yang belum diatur, akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, 18 JUNI 2019
Wakil Rektor

Taufiqur Rahman, S.IP., MA., Ph.D





| | |
|------------------|---|
| Prosedur | : Tata Tertib Pengawas Ujian |
| Tujuan | : Agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan tertib |
| Penanggung jawab | : Wakil Rektor I |
| Pelaksana | : Kepala Biro Akademik |

KETENTUAN PENGAWAS UJIAN

UJIAN PAPER BASED TEST

1. Pengawas harus hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai dan mengisi daftar hadir di Ruang Transit
2. Pengawas mengambil Lembar Soal dan Lembar jawaban di Ruang Transit sesuai dengan jadwal pengawas
3. Pengawas menanda tangani kehadiran di Daftar Hadir Pengawas Ujian Harian
4. Apabila pengawas tidak dapat hadir / berhalangan mengawasi ujian, diharapkan mencari penggantinya dan menghubungi bagian Akademik maksimal 1 hari sebelumnya.
5. Sebelum Ujian dimulai pengawas wajib :
 - a. Mencermati kelengkapan soal dan lembar jawab ujian
 - b. Menempatkan Tas alat komunikasi (wajib dimatikan) dan catatan mahasiswa ke depan ruang kelas.
 - c. Memeriksa dan mengatur tempat duduk peserta sesuai dengan nomor ujian peserta.
 - d. Membacakan Tata Tertib ujian kepada peserta ujian.
6. Apabila terdapat mahasiswa yang tidak masuk dalam Daftar Hadir Ujian, pengawas mempersilahkan peserta ujian utk mengurus ke Biro Akademik
7. Mengumumkan daftar nama Mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian Blok dikarena Prosentase Kehadiran Perkuliahan Teori kurang dari 70%
8. Pengawas Ujian membagikan soal dan lembar jawaban ujian
9. Pengawas Ujian memeriksa, meneliti dan membubuhkan tanda tangan pada kartu ujian mahasiswa.
 - a. Apabila mahasiswa tidak membawa Kartu Ujian, peserta ujian di suruh menghadap biro akademik dan pengawas mencatat dalam Berita Acara Ujian
 - b. Pengawas meminta Surat tanda bukti tidak membawa Kartu Ujian dari mahasiswa
 - c. Pengawas mencatat nama dan NIM mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian ke dalam berita acara Ujian dan diserahkan kepada Biro Akademik setelah ujian berlangsung
10. Pengawas mengawasi pelaksanaan ujian dan memberikan teguran terlebih dahulu apabila terdapat mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian.
11. Pengawas mencatat kejadian dan nama mahasiswa yang melanggar pada berita acara pelaksanaan ujian semester
12. Pengawas mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
13. Pengawas mengumpulkan lembar jawaban secara berurutan sesuai dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan menghitung kembali jumlah lembar jawaban ujian bersama dengan Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
14. Pengawas memasukan 1 paket soal dan lembar jawab untuk keperluan koreksi sesuai urutan NIM.
15. Pengawas Ujian menyerahkan Hasil Ujian kepada Biro Akademik di Ruang Transit dan menandatangani pada Daftar Serah Terima Hasil Ujian.

Yogyakarta, 18 Juni 2019

Wakil Rektor I

Taufiqur Rahmah, S.IP., MA., Ph.D



| | | |
|------------------|---|---|
| Prosedur | : | Tata Tertib Pengawas Ujian Computer Base Test |
| Tujuan | : | Agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan tertib |
| Penanggung jawab | : | Wakil Rektor I |
| Pelaksana | : | Kepala Biro Akademik |

KETENTUAN PENGAWAS UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT)

1. Pengawas harus hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai dan mengisi daftar hadir di Biro akademik.
2. Pengawas menanda tangani kehadiran di Daftar Hadir Pengawas Ujian
3. Apabila pengawas tidak dapat hadir / berhalangan mengawasi ujian, diharapkan mencari penggantinya dan menghubungi bagian Akademik maksimal 1 hari sebelumnya.
4. Sebelum Ujian dimulai pengawas melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan mengatur tempat duduk peserta sesuai dengan nomor ujian peserta.
 - b. Mengingatkan kepada mahasiswa untuk **tidak membawa peralatan komunikasi /wajib mematikan peralatan komunikasi (handphone, communicator, dll)** dan menyimpan Tas di Loker
 - c. Melakukan testing pada komputer dengan membuka local.elearning.say.ac.id. Apabila tidak terhubung harap menghubungi petugas PDSI
 - d. Menjelaskan Tata Cara pengerjaan Ujian. (Langkah-langkah Pelaksanaan Ujian).
 - e. Memandu peserta Ujian dalam Sesi Trial / Latihan (waktu ± 10 Menit). Bila dibutuhkan
5. Pengawas mengedarkan daftar hadir peserta ujian.
6. Apabila terdapat mahasiswa yang **tidak masuk** dalam Daftar Hadir Ujian, pengawas mempersilahkan peserta ujian utk mengurus ke Biro Akademik
7. **Mengumumkan daftar nama Mahasiswa yang tidak berhak mengikuti Ujian karena Prosentase Kehadiran Perkuliahan Teori kurang dari 70%**
8. Pengawas Ujian memeriksa, meneliti dan membubuhkan tanda tangan pada kartu ujian mahasiswa.
 - a. Apabila mahasiswa tidak membawa Kartu Ujian, peserta ujian di suruh menghadap Biro akademik dan pengawas mencatat dalam Berita Acara Ujian
 - b. Pengawas meminta Surat tanda bukti tidak membawa Kartu Ujian dari mahasiswa
 - c. Pengawas mencatat nama dan NIM mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian ke dalam berita acara Ujian dan diserahkan kepada Biro Akademik setelah ujian berlangsung



unisa

Universitas Aisyiyah
Yogyakarta


Profesi-al-Da'imi

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora

9. Pengawas mengawasi pelaksanaan ujian dan memberikan teguran terlebih dahulu apabila terdapat mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian.
10. Pengawas mencatat kejadian dan nama mahasiswa yang melanggar pada berita acara pelaksanaan ujian semester
11. Pengawas mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan menyerahkan ke Biro Akademik

Yogyakarta, 18 Juni 2019

Wakil Rektor I



Taufiqur Rahmah, S.I.P., MA., Ph.D